

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Status Hukum Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online (*GOJEK*)**

Pada perkembangannya PT GOJEK Indonesia telah resmi sebagai perusahaan Penyedia Aplikasi yang beroperasi di 10 kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, dan Balikpapan dengan rencana pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.<sup>34</sup> Setiap daerah juga sudah memiliki kantornya masing-masing. GOJEK sudah mendapat SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan) dan SITU (Surat Izin Tinggal Usaha) namun untuk izin operasionalnya belum ada dari Dishub. Beberapa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi tentang keberadaan GOJEK. Dalam situs resmi nya<sup>35</sup> GOJEK menamai dirinya sebagai perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kami bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan.

Sebagai perusahaan teknologi, GOJEK memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP), Surat Izin Tempat Usaha ( SITU), Surat Keterangan

---

<sup>34</sup> PT Gojek Indonesia, *Apa Itu Gojek*, 28 Maret 2016, [Http://www.Go-Jek.com/](http://www.Go-Jek.com/), (10.00)

<sup>35</sup> *Ibid*

Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).

Operator teknologi aplikasi selaku pelaku usaha penghubung memerlukan izin untuk memperdagangkan barang dan jasa yang dihubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan barang dan jasa tersebut ada pada produsen barang dan jasa. Sebagai ilustrasi, Agoda tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun hotel yang kamarnya dipesan melalui Agoda harus memiliki izin usaha perhotelan. Seperti halnya *traveloka.com* Tidak perlu memiliki maskapai penerbangan, namun maskapai penerbangan terdaftar sebagai perusahaan transportasi. Lain halnya dengan *bukalapak.com* yang dimana penjual dan pembeli dipertemukan Untuk mempermudah transaksi jual beli dan keamanan bukalapak.com sebagai pihak ketiga yang menghubungkan kan kedua belah pihak. Masalah yang timbul adalah ketika jasa yang dihubungkan badan usaha penghubung melalui teknologi aplikasi ini tidak memiliki izin usaha. Hal ini timbul di Indonesia dalam penyelenggaraan usaha ojek, terutama yang melalui teknologi aplikasi seperti GOJEK dan grab bike. Tidak diaturnya ojek sebagai kendaraan bermotor angkutan umum dalam bidang transportasi Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur sepeda motor sebagai kendaraan bermotor angkutan umum. Dalam hal ini GOJEK secara tidak langsung bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, PT GOJEK INDONESIA mendapat SK Pengesahan : AHU-0007172.AH.01.02.Tahun 2016 dengan pendirian perusahaan di bawah akta notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,M.Kn

tertanggal 7 April 2016. Dalam hal ini PT GOJEK INDONESIA adalah Perusahaan Penyelenggara Sistem Aplikasi.

Dalam pokok persoalan sampai saat ini GOJEK belum menggantongi izin operasionalnya. Dalam pra anggapan Dishub<sup>36</sup>, GOJEK merupakan perusahaan transportasi berbasis teknologi yang mengusahakan angkutan orang di jalan menggunakan kendaraan bermotor roda dua dengan menggunakan layanan aplikasi GOJEK. PP Nomor 74 tahun 2014 Pasal 21 menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

1. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
2. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Sebagaimana disebut juga pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 140

GOJEK melayani penumpang dari pintu ke pintu (*door to door*). Hal ini menunjukkan GOJEK menunjukkan jenis angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. PP Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 41 menyebutkan bahwa Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

1. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
2. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
3. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
4. Angkutan orang di kawasan tertentu.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara Dengan Dinas Perhubungan Propinsi D.I.Yogyakarta

Berdasarkan penjabaran di atas, angkutan umum harus menggunakan kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa jenis kendaraan lain tidak boleh dipergunakan sebagai angkutan umum, sedangkan perusahaan GOJEK mengusahakan angkutan orang di jalan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Pada prinsipnya Dinas Perhubungan mengutamakan keselamatan penumpang, maka dari itu Dishub belum mengeluarkan izin operasionalnya. Persyaratan administratif dalam perizinan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

1. surat izin angkutan usaha;
2. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek/ operasional;
3. memiliki/ menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
4. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor;
5. memiliki/ bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
6. surat keterangan kondisi usaha;
7. surat keterangan komitmen usaha;
8. surat pertimbangan dari gubernur atau bupati/ walikota, dalam hal ini dinas provinsi atau dinas kabupaten/ kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

Persyaratan teknis terdiri atas:

1. trayek/ wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
2. prioritas bagi perusahaan angkutan dengan pelayanan angkutan terbaik. pemberian/ penolakan permohonan izin selambat-lambatnya diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap<sup>37</sup>.

Dalam praktiknya, PT GOJEK INDONESIA terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai Perusahaan Penyedia Jasa aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara penumpang (konsumen) dengan pengemudi ojek (pelaku usaha) secara mudah.

Untuk keuntungan, terdapat pembagian 20/80. 20% untuk kantor dan 80% untuk driver atau pengemudi. Terkadang para driver GOJEK bisa mendapatkan 10 sampai 20 pelanggan setiap harinya. Apalagi GOJEK tak hanya melayani antar jemput orang, go-jek juga melayani pengiriman paket, pengiriman barang atau dokumen, pemesanan tiket, Pemesanan makanan, jasa bersih-bersih rumah atau kantor, jasa pijat dan lain-lain.

---

<sup>37</sup> Hari Murti, Kepala Bidang Angkutan Jalan, Wawancara Lapangan, 16 Juli 2016, Dikutip Dengan Ijin.

## B. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Dengan Pengemudi *GOJEK*.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan saudari widyaningsih selaku pengemudi *GOJEK*, dalam hal hubungan hukum antara pengemudi *GOJEK* dengan Perusahaan *GOJEK* yakni sebagai Mitra kerja<sup>38</sup>, Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Agus Mulya Karsona, pengajar Hukum Perburuhan Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam artikel *Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja*,<sup>39</sup> Agus antara lain menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Secara umum, menurut Agus, hubungan kemitraan memang tidak tunduk dengan UU Ketenagakerjaan. Hubungan kemitraan, kata Agus, bersifat lebih mengedepankan mutualisme di antara para pihak. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan. Posisi para pihak setara, kata dia. Berbeda dengan posisi majikan-buruh dalam hukum ketenagakerjaan yang sifatnya atasan-bawahan. Secara khusus Agus juga menjelaskan bahwa:

*“Pada beberapa perusahaan pengangkutan, masih menurut Agus, seperti perusahaan ada perjanjian kemitraan yang menguntungkan kedua pihak. Banyak perusahaan yang tak memberi gaji kepada Pengemudi. Padahal pengemudi itu tetap harus menyetor sejumlah uang tiap harinya. Nah setelah sekian tahun, nanti menjadi milik si pengemudi. Kalau seperti ini masih boleh. Karena ada keuntungan bagi si pengemudi.”*

Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama, seimbang dalam mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terwujudnya

---

<sup>38</sup> Widyarningsih, Pengemudi Go-Jek, Wawancara Lapangan, 07 Juni 2016. Dikutip Dengan Ijin.

<sup>39</sup> IHW, *Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja*, 9 Desember 2008, [Http://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Ho120668/Saat-Hubungan-Kemitraan-Menjadi-Hubungan-Kerja](http://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Ho120668/Saat-Hubungan-Kemitraan-Menjadi-Hubungan-Kerja), (21.50).

perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat juga berarti bahwa setiap orang bebas suatu yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, maka kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.<sup>40</sup>

Sedangkan Isi perjanjian kerjasama kemitraan antara pengemudi GOJEK dengan perusahaan GOJEK yakni meliputi

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab;
2. Perjanjian bagi hasil;
3. Kewajiban;
4. Alat pendukung kerja;
5. Sebab-sebab berakhirnya kerjasama kemitraan;

---

<sup>40</sup> Badruzaman, Mariam Darus, Dkk. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 84.

6. Larangan-larangan;
7. Rahasia perusahaan; dan
8. Hal-hal lain.

Menjalin hubungan dengan mitra usaha adalah penting adanya. Dewasa ini hubungan ini disebut dengan hubungan kemitraan (partnership). Partnership yang telah dibangun antar mitra perusahaan lebih jauh membawa seseorang kepada hubungan yang bersifat personal dimana psikologis bermain didalamnya, jadi keputusan-keputusan yang diperoleh berdasarkan kemampuan negosiasi kedua belah pihak. Hal-hal ataupun keputusan yang bila dipikirkan secara logika tidak mungkin dilakukan bisa saja terwujud dengan hubungan kemitraan, karena mereka bertindak secara emosional. Perusahaan yang menjalin hubungan kerja sama dengan mitra usaha juga bisa membantu mereka memperluas jaringan mereka melalui koneksi-koneksi yang mungkin dimiliki oleh mitra kerja juga. Perusahaan memandang mitra kerja sebagai rekan yang perlu dihormati hak-haknya, disamping dituntut kewajibannya. Perusahaan mengharapkan bahwa mitra kerja mendapat keuntungan yang wajar dalam berbisnis dengan Perusahaan. Penetapan mitra kerja dilakukan secara terbuka, mengacu kepada sistem kerja yang telah dibangun oleh perusahaan. Dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja, perusahaan bertanggungjawab untuk:

- a. Memastikan bahwa penunjukan mitra kerja dilakukan secara jujur dan adil, obyektif, serta bebas dari unsur pemaksaan dan kolusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- b. Menjamin bahwa mitra kerja yang ditunjuk memiliki kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan.
- c. Menjaga hubungan dengan membuat perjanjian/kontrak secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- d. Menjalankan kewajiban perusahaan dengan menepati jadwal dan mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati.
- e. memastikan bahwa mitra kerja telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- f. Memastikan mitra kerja mengikuti standar operasi pelaksanaan yang telah ditetapkan perusahaan.

Hak dan kewajiban perjanjian kemitraan diatur dalam peraturan perusahaan dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama kemitraan antara pengemudi GOJEK dengan perusahaan GOJEK,

Kewajiban kemitraan antara lain:

1. Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I dengan sebaik-baiknya serta Memegang teguh disiplin dan rahasia Mitra I;
2. Mitra II wajib menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I;

3. Mitra II wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, memiliki Surat Izin Mengemudi yang masih berlaku untuk melaksanakan kerjasama kemitraan ini;
4. Mitra II dalam melaksanakan tugasnya wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang dipinjamkan oleh Mitra I;
5. Mitra II meminjamkan kepada Mitra II berupa: 2 buah jaket GOJEK, 2 buah helm GOJEK dan mitra 2 wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenai biaya penggantian sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratu Ribu Rupiah) persatuan seragam atau atribut.

Umar Kasim dalam artikelnya yang lain, *Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah*<sup>41</sup>, mengatakan bahwa ada yang dinamakan perjanjian melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan (*partnership agreement*). Bentuknya, bisa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan (baik secara pribadi atau korporasi), inti-plasma, sub-kontrak, perjanjian pembayaran (“setoran”) sejumlah -nilai- uang tertentu, dan lain-lain.

Dalam praktik, terdapat dua bentuk perjanjian yang mengatur hubungan antara pengemudi GOJEK dengan Perusahaan GOJEK. Perjanjian kerja yang pertama yakni perjanjian kerjasama kemitraan yang disepakati sejak awal pengemudi itu mendaftarkan diri ke perusahaan GOJEK. Sedangkan perjanjian kerja yang kedua yakni perjanjian dalam bentuk elektronik.

---

<sup>41</sup> Umar Kasim, *Status Hukum Tenaga Kerja Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah*, 27 Juni 2013, [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5187a2aa3aab2/Status-Hukum-Tenaga-Kerja-Tidak-Tetap-Di-Lingkungan-Instansi-Pemerintah-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5187a2aa3aab2/status-hukum-tenaga-kerja-tidak-tetap-di-lingkungan-instansi-pemerintah-), (22.00).

Perjanjian dalam bentuk elektronik ini berada dalam satu aplikasi yang di dapat oleh pengemudi yang telah terdaftar pada perusahaan GOJEK. perjanjian elektronik ini mengatur aturan antara lain:

1. Ketentuan umum
2. Hubungan kerjasama
3. Penggunaan aplikasi GOJEK
4. Keberlakuan perjanjian
5. Ketentuan lain.

Dalam pengertian tentang perjanjian kemitraan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana, penulis memiliki pendapat yang berbeda mengenai perjanjian kemitraan bahwa dari pengertiannya, kemitraan adalah kerjasama suatu usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan dilandasi prinsip saling memerlukan, menguatkan dan menguntungkan. Pada dasarnya, dalam penerapan perjanjian kerjasama kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara pihak pengemudi GOJEK dengan perusahaan GOJEK dalam memenuhi kebutuhan ataupun keperluan masing-masing pihak.

Perjanjian mitra kerja yang ada pada PT GOJEK Indonesia ini, pada dasarnya bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum *perjanjian kemitraan* adalah Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Yang kemudian pasal 1320 KUH Perdata dengan bunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;  
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;  
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
c. suatu pokok persoalan tertentu;  
d. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pengemudi GOJEK memasukkan setoran awal sebagai Deposit kepada perusahaan GOJEK sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu). Kemudian pada saat pembagian hasil yang sudah penulis kemukakan di awal bahwa PT GOJEK Indonesia meneima 20% hasil keuntungan pengemudi GOJEK dan itu secara sistem dipotong otomatis dari deposit tersebut baik dalam jangka waktu yang diinginkan dari pengemudi GOJEK. Dalam hal ini pengemudi GOJEK tidak merasa terbebaskan karena yang di dapat sebulan itu sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah) belum juga ditambahi bonus yang didapat harian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa di dalam perjanjian kerja yang menjadi hubungan kerja memiliki unsur sebagai berikut:

1. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUHD);

2. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 KUH Perdata);
3. Adanya upah (Pasal 1602 a KUH Perdata);

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab, “hak pekerja atau buruh merupakan kewajiban pengusaha” dan sebaliknya “hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja atau buruh”<sup>42</sup>. Kewajiban para pihak diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut:

1. Kewajiban pekerja atau buruh
  - a. Melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai diperjanjikan dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata)
  - b. Melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin dari pengusaha ( Pasal 1603 a KUH Perdata)
  - c. Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan ( Pasal 1603 b KUH Perdata)
  - d. Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah atau tempat majikan bila bekerja tinggal di sana ( Pasal 1603 c kuh perdata)
  - e. Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak ( Pasal 1603 d KUH Perdata)
  - f. Membayar ganti rugi atau denda ( Pasal 1601 w KUH Perdata)
2. Kewajiban pengusaha
  - a. Membayar upah kepada pekerja ( Pasal 1602 KUH Perdata)

---

<sup>42</sup> Wahyudi Eko, Dkk. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 11

- b. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja ( Pasal 1602 u, v, w dan y KUH Perdata)
- c. Memberikan cuti atau libur ( Pasal 1602 v KUH Perdata)
- d. Mengurus perawatan atau pengobatan pekerja ( Pasal 1602 x KUH Perdata)
- e. Memberikan surat keterangan ( Pasal 1602 y KUH Perdata)

Dalam pemaparan mengenai kewajiban-kewajiban menurut KUH Perdata, dalam prakteknya PT GOJEK Indonesia Dengan pengemudi bukan merupakan hubungan kerja. Upah yang didapat pengemudi GOJEK itu dari penumpang. Lalu perusahaan memberikan Kebebasan kepada pengemudi untuk cuti atau libur itu tidak ada. Jadi, dalam prakteknya pengemudi bisa kapan aja untuk melakukan pekerjaannya kemudian tugas perusahaan di sini Mengawasi dan memantau pengemudi dengan cara melalui sistem handphone yang dibawa pengemudi GOJEK tersebut. Hubungan yang timbul antara pengemudi GOJEK dengan perusahaan itu bukan hubungan kerja melainkan hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian kerjasama dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika hubungan antara pengusaha dan pengemudi GOJEK adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha. Jika ini adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan

kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah. Apalagi kalau memang sistem yang digunakan oleh pengusaha tersebut adalah sistem setoran, yang berarti pengusaha tidak memberikan upah kepada pengemudi GOJEK, tetapi pengemudi GOJEK mendapat uangnya dari apa yang ia dapatkan hari itu setelah ia melakukan pembayaran setoran yang telah diperjanjikan<sup>43</sup>.

Menurut penulis, dalam perjanjian kerjasama kemitraan dalam perusahaan GOJEK merupakan jenis perikatan yang lahir dari perjanjian dan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Pertama, Berdasarkan data yang diperoleh penulis pihak Mitra 1 dan pihak Mitra 2 saling mengikatkan diri dengan suatu perjanjian kerjasama. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1319, memuat perjanjian jenis baru yaitu perjanjian kerjasama dimana berbunyi:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan peraturan umum, yang dimuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Kedua, menurut Pasal 1601 BW membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam 3 macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
2. Perjanjian kerja/ perburuhan; dan
3. Perjanjian pemborongan- pekerjaan.

---

<sup>43</sup> Wahyudi, Pengemudi Gojek, Wawancara Lapangan, 4 Agustus 2016, Dikutip Dengan Ijin.

Dalam perjanjian dari macam untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu, suatu pihak perusahaan GOJEK menghendaki dari pihak pengemudi GOJEK dilakukan untuk pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana perusahaan GOJEK bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak pengemudi GOJEK itu. Biasanya pihak pengemudi GOJEK ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya dia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Dalam hal ini upahnya dinamakan honorarium atau bonus. Oleh karena itu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk Perjanjian itu oleh syarat-syarat yang diperjanjikan dan oleh kebiasaan.